



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 177 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 - 2033

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. Dalam rangka Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan (RIPPARKAB) Tahun 2018 yang tepat sasaran, efektif dan efisien, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan (RIPPARKAB) Tahun 2018 – 2033;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan (RIPPARKAB) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN (RIPPARKAB) TAHUN 2018- 2033.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan (RIPPARKAB) Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. memberikan arahan kebijakan untuk kegiatan penyusunan dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan (RIPPARKAB) Tahun 2018 - 2033.
2. menetapkan program yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. melaksanakan Tugas Penyusunan Dokumen RIPPARKAB ditingkat Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. melaksanakan Koordinasi dalam hal penyusunan RIPPARKAB ditingkat Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. melaksanakan tugas evaluasi atas usulan penyusunan dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan (RIPPARKAB) yang akan dihasilkan dari proses penyusunan ini untuk Tahun 2018 - 2033 yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. melaksanakan evaluasi guna perbaikan dan penyempurnaan terus menerus pendampingan penyusunan dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan (RIPPARKAB) Tahun 2018 - 2033.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, meliputi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelnelitian Perencanaan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai 31 Desember 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 16 April 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS



Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018 - 2033SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2018 - 2033

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
I.	Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah	Membina dan memberikan arahan tentang pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembagunan Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan.
II.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung jawab	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan serta memberikan arahan tentang penyusunan dokumen RIPPARKAB.
III.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Memberikan arahan kepada anggota tim penyusun untuk dapat meyusun Dokumen RIPPARKAB dengan baik. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai peraturan sehingga arah kebijakan pembangunan pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan dapat sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 - 2022.

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
IV.	Kepala Dinas Pariwisata	Wakil Ketua	Memberikan bimbingan tehnik tentang tata cara penyusunan Dokumen RIPPARKAB serta memberikan data terkait penyusunan dokumen RIPPARKAB.
V.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Sekretaris	1. Mengumpulkan semua dokumen pendukung yang akan dipakai dalam penyusunan Dokumen RIPPARKAB. 2. Memfasilitasi rapat yang berkaitan dengan penyusunan dokumen RIPPARKAB.
I.	Tim Teknis:		
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Koordinator	Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi lainnya yang berhubungan dengan penyusunan dokumen serta mengkoordinir pelaksanaan kegiatan.
2.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator	Mengkoordinir serta menyiapkan data - data yang berkaitan dengan penyusunan Dokumen RIPPARKAB.
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator	Memberikan pertimbangan hukum serta Menyiapkan rancangan perda tentang RIPPARKAB.
4.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Anggota	Mengkoordinir dan memberikan data-data pariwisata sehingga penyusunan dokumen RIPPARKAB dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.
5.	Kepala Sub Bidang Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Hukum	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai arahan pimpinan.
6.	Kepala Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Sosial Budaya	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai arahan pimpinan.
7.	Kepala Sub Bidang Penelitian Fisik, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai arahan pimpinan.

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
8.	Staf Dinas Pariwisata	Anggota	Menyiapkan data - data pariwisata yang di perlukan dalam penyusunan RIPPARKAB
9	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai arahan pimpinan.
10.	Bahar Luamo, SH	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai arahan pimpinan.
11.	Siti Hadijah, A.Md	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai arahan pimpinan.
12.	Selvi Yulianti Manggara, S.Pd	Anggota	Operator Komputer
13.	Arwandi, ST	Anggota	Operator Komputer
14.	Nurul Fadliah, S.Psi	Anggota	Operator Komputer

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF